



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/9 Februari 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa TERDAKWA ditangkap tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAWA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertulisan JOGJA
 - 1 (satu) buah rok warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi biru
 - 1 (satu) buah tikar

Kembali pada anak korban ANAK KORBAN

- ✓ 1 buah kaos panjang warna pink
- ✓ 1 buah celana panjang warna abu – abu kombinasi putih / kuning
- ✓ 1 buah celana dalam warna cream

Kembali pada Terdakwa

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti dalam bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 , bertempat rumah Kabupaten Bojonegoro, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Terdakwa melakukan kekerasan atau ancamaan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN yang terlahir pada tanggal 30 Desember 2008 saat berada di rumah di datangi oleh Terdakwa dengan maksud membeli kopi di kios milik orang tuanya. Dan ketika anak korban akan mengambil kopi di dalam kios maka Terdakwa ikut masuk dan menghampiri anak korban sambil berkata “ *Il ayo karo cak pul* ” sambil tangan Terdakwa memegang payudara anak korban. Dan mendapat perlakuan tersebut maka anak korban menepis tangan Terdakwa sambil berlari keluar dari dalam kios. Dan diluar ternyata ada anak Terdakwa yang mencari Terdakwa dan meminta untuk pulang.
- Bahwa tak lama kemudian setelah Terdakwa pulang ia kembali lagi menemui anak korban yang sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan merangkul serta menindih tubuh anak korban sambil berkata “ *Il ayo karo cak ipul* ” sambil meraba – raba payudara anak korban. Sehingga membuat anak korban memberontak dan mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Namun Terdakwa justru memegang dan menidurkan serta menindih tubuh anak korban diatas karpet sambil menaikan kaos dan meraba – raba dan menciumi payudara anak korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan rok serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban dimana selanjutnya Terdakwa juga melepas celana yang ia pakai, setelah itu Terdakwa dengan paksa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan alat kelaminnya dimasukkan dan di keluarkan sambil di gesek – gesek ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya dan keluar dari rumah anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi SAKSI 4 Binti KARSIANTO selaku ibu kandung dari anak korban, mendengar anak ANAK KORBAN menangis di dalam kamar, dan kemudian menghampiri dan ketika terkejut mendengar cerita dari anaknya jika ia telah disetubuhi Terdakwa dan belum menstruasi selama 3 (tiga) bulan dimana atas kejadian yang dialami anaknya maka memberitahukan kepada suaminya dan melaporkan ke Polsek Baureno.
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 24 / 111 / 2024 / Rumkit tanggal 16 Maret 2024 yang di tanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro kesimpulan seorang perempuan berusia lima belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram tinggi badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsat, status gizi baik, pada pemeriksaan luka telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat persentuhan yang mengakibatkan kehamilan, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti dalam bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 , bertempat rumah Kabupaten Bojonegoro, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah anak korban ANAK KORBAN dengan maksud membeli kopi di kios milik orang tuanya. Ketika Terdakwa melihat anak korban masuk ke dalam kios untuk mengambil kopi maka ia segera menghampiri anak korban sambil berkata “ *Il ayo karo cak pul* ” sambil memegang payudara anak korban. Sehingga membuat anak korban menepis tangan Terdakwa sambil berlari keluar dari kios. Dimana saat itu ada anak Terdakwa yang sedang mencari Terdakwa dan meminta untuk pulang. Dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah anak korban ia kembali lagi untuk menemui anak korban dan ketika melihat anak korban sedang berada di ruang tamu, maka Terdakwa menghampiri dan merangkul sambil berkata “ *Il ayo karo cak ipul* ” sambil meraba – raba payudara anak korban.
- Bahwa ketika Terdakwa meraba – raba payudara anak korban akhirnya membuat anak korban memberontak dan mendorong Terdakwa. Seketika itu Terdakwa justru memegang dan menidurkan serta menindih tubuh anak korban diatas karpet sambil menaikan kaos dan meraba – raba dan menciumi payudara anak korban sambil menaikkan rok serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban dengan di ikuti oleh Terdakwa yang juga melepas celana yang ia pakai.
- Bahwa Terdakwa dengan paksa akhirnya melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan alat kelaminnya dimasukkan dan di keluarkan sambil di gesek – gesek ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya dan keluar dari rumah anak korban. Dimana peristiwa persetubuhan akhirnya diketahui oleh saksi SAKSI 4 Binti KARSIANTO selaku ibu kandung dari anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib karena mendapat pengakuan dari anak korban sambil menangis menceritakan telah disetubahi Terdakwa dan belum menstruasi selama 3 (tiga) bulan, atas kejadian yang dialami anaknya

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh saksi SAKSI 4 Binti KARSIANTO memberitahukan kepada suaminya dan melaporkan ke Polsek Baureno.

- Bawa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 24 / 111 / 2024 / Rumkit tanggal 16 Maret 2024 yang di tanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro kesimpulan seorang perempuan berusia lima belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram tinggi badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsat, status gizi baik, pada pemeriksaan luka telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat persentuhan yang mengakibatkan kehamilan, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian

-----Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak Korban tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menyebutuhi Anak Korban;
- Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan keluarga sebagai paman Anak Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi Pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah Anak Korban turut Kab.Bojonegoro;
- Bawa rumah Anak Korban dalam keadaan sepi karena pada saat itu kedua orang tua Anak Korban berkunjung di rumah nenek Desa Pasinan Kec.Baureno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa pada saat Anak Korban berada rumah habis pulang sekolah dan masih memakai seragam sekolah Terdakwa SAIFUL AFRUDIN alias CAK PUL datang dengan maksud membeli kopi sachetan lalu Anak Korban mengambil kopi yang ada di kios tiba-tiba Terdakwa menyusul kedalam kios dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo Cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)" namun Anak Korban tolak dengan cara Anak Korban tepis tangan Terdakwa dan Anak Korban tinggal ke depan kios lalu datang anak dari Terdakwa yaitu saudara NAJWA umur 9 tahun mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menutup pintu rumah karena hendak ganti baju namun sesaat kemudian Terdakwa kembali datang membuka pintu lalu masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu berada didalam ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul Anak Korban sambil meraba raba payudara Anak Korban dan Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)";
- Bahwa ketika Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah menidurkan Anak Korban diatas karpet dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba raba dan menciumi payudara Anak Korban lalu menaikkan kaos dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban keatas lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga lepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga hingga lepas lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang digesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa dimasukan lalu Terdakwa gerakkan keluar masuk didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar + 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan ketika menyebutuh Anak Korban yaitu sebelumnya menarik tangan Anak Korban dengan paksa lalu Terdakwa merangkul Anak Korban sambil meraba raba payudara

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)", lalu Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah menidurkan Anak Korban diatas karpet dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba raba dan menciumi payudara Anak Korban, dan setelah kejadian Terdakwa juga berpesan kepada Anak Korban dengan berkata "ojo kondo sopo" (jangan bilang siapa-siapa).;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau hadiah kepada Anak Korban sebelum atau setelahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha menyentubuhi tersebut Anak Korban berusaha menolak namun tidak bisa berbuat apa-apa.;
- Bahwa pada saat itu Kondisi Anak Korban sadar, sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya, Terdakwa sa kesulitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada bercak darah dari alat kelamin (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah disentubuhi tersebut alat kelamin (vagina) Anak Korban sakit dan perih;
- Bahwa saat peristiwa tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah disentubuhi Anak Korban tidak pernah cerita kepada siapapun karena takut namun akhirnya hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yang Bernama SAKSI 4 bahwa Anak Korban telah telat datang bulan selama + 5 bulan karena disentubuhi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Ibu Anak Korban selanjutnya bercerita kepada bapak tiri Anak Korban yang bernama SAKSI 2 Bin M.RASYID selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bauren;
- Bahwa akibat peristiwa persentubuhan tersebut Anak Korban mengalami hamil dengan usia kandungan 5 bulan dan perkiraan lahir bulan Agustus 2024;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa sering menggoda dan pernah memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berkeinginan melanjutkan sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2 Bin M.RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan anak tiri Saksi Saudari ANAK KORBAN, 15 tahun 3 bulan, telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Saksi pulang dari kerja tiba-tiba diberitahu oleh istri Saksi yaitu saksi SAKSI 4 (ibu kandung Anak Korban) bahwa Anak Korban ANAK KORBAN telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita isteri saksi Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib didalam rumah Saksi turut Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih terdapat hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa rumah Terdakwa berada didepan rumah Saksi saling berhadapan yang hanya berjarak sekira 5 meter terpisah dengan jalan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi karena dirumah terdapat kios sehingga Terdakwa sering datang ke rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setelah diberitahu saksi dan isteri lapor ke Polsek Baureno guna ditindak lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi hamil dengan usia sekira 5 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi3 Binti KUNDORI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Saksi sedang memasak dirumah tiba-tiba Saksi mendengar SAKSI 4 (ibu kandung Anak korban) menangis sehingga Saksi mendatangi rumahnya lalu SAKSI 4 bercerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bahwa anaknya yang bernama ANAK KORBAN telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengerti kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi namun menurut keterangan SAKSI 4 bahwa ANAK KORBAN telah menjadi korban persetubuhan pada bulan November 2023 sekira jam

14.00 Wib didalam rumahnya turut Dusun Jagir Rt.005 Rw.002 Desa Tlogoagung Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN, umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar SMP kelas 3, anak saksi SAKSI 4;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena masih terdapat hubungan keluarga sebagai cucu dari saudara Saksi;

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa karena masih terdapat hubungan keluarga sebagai keponakan;

- Bahwa rumah Saksi berada disebelah rumah Terdakwa dan dengan rumah korban berada didepan rumah Saksi saling berhadapan yang hanya berjarak sekira 5 meter terpisah dengan jalan desa;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan cara bagaimana Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering dating kerumah korban karena dirumah korban terdapat kios sehingga Terdakwa sering datang ke rumah korban untuk membeli barang;

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun hanya Terdakwa sering beli;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggoda korban dengan berkata "Ma koe kok ayu tenan" dan juga memegang pantat serta payudara korban;

- Bahwa korban langsung marah dan berkata misuh (marah) dengan mengatakan "dancok" kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi 4 Binti KARSIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan perkara ini terkait anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN menjadi korban persetubuhan;

- Bahwa menurut anak Saksi, ANAK KORBAN Binti SHU`AT bahwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas setelah Saksi diberitahu oleh korban sendiri pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib bahwa sudah telat atau tidak menstruasi selama 3 bulan;
- Bahwa menurut ANAK KORBAN Binti SHU`AT bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan November 2023 di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga dengan Saksi yaitu kakak sepupu;
- Bahwa ketika persetubuhan terjadi hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN Binti SHU`AT;
- Bahwa selama ini korban tidak cerita tentang peristiwa tersebut kepada siapapun namun sering mengeluh sakit perut;
- Bahwa awal mula saksi tahu mengenai persetubuhan yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Saksi sedang memasak dirumah tiba-tiba anak Saksi yang masih bayi rewel atau menangis sehingga Saksi memanggil korban yaitu Saksi ANAK KORBAN Binti SHU`AT untuk menggantikan memasak namun korban tidak menjawab panggilan Saksi tersebut sehingga Saksi langsung mendatangi korban yang pada saat itu sedang berada didalam kamar lalu pada saat itu korban mengeluh bahwa perutnya sakit setelah itu tiba-tiba korban langsung merangkul Saksi sambil menangis dan memberitahukan bahwa korban sudah telat atau tidak menstruasi selama 3 bulan sehingga Saksi langsung kaget dan bertanya kepada korban "kok iso sampek ngunu kenek opo" (kok bisa sampai seperti itu kenapa) lalu korban menjawab "aku di konok i karo cak PUL" (aku di gitukan (disetubuh) oleh Terdakwa setelah itu Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu saksi SAKSI 2 Bin M.RASYID (bapak sambung/tiri korban);
- Bahwa setelah itu saksi membeli alat tes kehamilan / testpack dan diperoleh hasil positif / hamil selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baureno;
- Bahwa setelah dicek dokter lebih lanjut ANAK KORBAN Binti SHU`AT hamil perkiraan lahir bulan Agustus 2024 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sudah ada yang berniat mengadopsi anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebut NUR ILMA;
- Bahwa rumah korban berhadapan dengan rumah Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan sepupu atau anak dari sepupu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib di ruang tamu rumah ANAK KORBAN turut Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Kondisi dan situasi diruang tamu pada saat melakukan persetubuhan dengan korban tersebut sepi pada saat itu korban ANAK KORBAN sedang sendirian dirumah;
- Bahwa Terdakwa lupa korban menggunakan baju apa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memakai kaos pemuda RMC, celana panjang training dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan ancaman kekerasan terhadap korban sewaktu melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberi uang atau hadiah kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara pada saat korban berdiri lalu Terdakwa mendekat ke korban lalu tangan kiri Terdakwa merangkul leher korban sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba raba payudara korban lalu payudara korban Terdakwa ciumi lalu korban Terdakwa rebahkan diatas karpet ruang tamu berbaring kemudian Terdakwa berada diatas menindih tubuh korban selanjutnya Terdakwa membuka ke atas rok korban pada bagian bawah lalu Terdakwa menurunkan celana dalam korban hingga lepas lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga lepas lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang (ereksi) Terdakwa gesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) korban hingga bisa Terdakwa masukan lalu Terdakwa gerakkan keluar masuk didalam alat

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) korban secara berulang ulang kali sekitar + 5 menit hingga Terdakwa merasa klimaks/ejakulasi dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) korban;

- Bawa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) korban tersebut kesulitan;
- Bawa Pada saat kejadian tersebut korban hanya diam saja;
- Bawa Terdakwa tidak tahuapa yang korban alami akibat perbuatan tersebut;
- Bawa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat dalam perkara ini berupa : Visum et Repertum Nomor : VER/24/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN Binti SHU'AT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertulisan JOGJA;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah kaos panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu kombinasi putih / kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat diruang tamu rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awal mula kejadian pada saat Anak Korban berada rumah habis pulang sekolah dan masih memakai seragam sekolah, Terdakwa datang dengan maksud membeli kopi sachetan lalu Anak Korban mengambil kopi yang ada di kios tiba-tiba Terdakwa menyusul kedalam kios dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo Cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)" namun Anak Korban tolak dengan cara Anak Korban tepis tangan Terdakwa dan Anak Korban tinggal ke depan kios lalu datang anak dari Terdakwa yaitu saudara NAJWA umur 9 tahun mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pulang dan Anak Korban menutup pintu rumah karena hendak ganti baju ;
- Bawa benar kemudian Terdakwa kembali datang membuka pintu lalu masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu berada didalam ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul Anak Korban sambil meraba raba payudara Anak Korban dan Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)", ketika Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah menidurkan Anak Korban diatas karpet dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba raba dan menciumi payudara Anak Korban lalu menaikkan kaos dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban keatas lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga lepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga hingga lepas lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang digesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa dimasukan lalu Terdakwa gerakkan keluar masuk didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar + 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bawa benar setelah kejadian Terdakwa juga berpesan kepada Anak Korban dengan berkata "ojo kondo sopo" (jangan bilang siapa-siapa);
- Bawa benar saat Terdakwa menyebutuhi tersebut **Anak Korban** berusaha menolak namun tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bawa benar pada saat peristiwa tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa didalam rumah tersebut;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah disetubuhi tersebut Anak Korban tidak pernah cerita kepada siapapun karena takut namun akhirnya hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu saksi SAKSI 4 bahwa Anak Korban telah telat menstruasi selama 5 bulan akibat disetubuhi Terdakwa setelah itu saksi SAKSI 4 menangis hingga terdengar oleh saksi SAKSI 3 yang juga masih saudara saksi SAKSI 4 dan juga saudara Terdakwa lalu saksi SAKSI 4 menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya (saksi SAKSI 2 Bin M.RASYID);
- Bawa benar setelah itu saksi SAKSI 4 membeli alat tes kehamilan/ testpack dan diperoleh hasil Anak Korban positif hamil lalu saksi SAKSI 4 memeriksa ke dokter dan benar perkiraan usia kehamilan 5 bulan dengan perkiraan lahir bulan Agustus 2024 dengan jenis kelamin laki-laki selanjutnya melaporkan ke Polsek Baureno;
- Bawa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban hal tersebut juga pernah diketahui saksi SAKSI 3;
- Bawa benar pihak Terdakwa tidak pernah dating meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bawa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 00211/B/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2009 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 30 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau masih kategori Anak;
- Bawa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/24/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN Binti SHU'AT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dapat dikatakan telah terbukti seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani; Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat diruang tamu rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Jagir Rt.005 Rw.002 Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar awal mula kejadian pada saat Anak Korban berada rumah habis pulang sekolah dan masih memakai seragam sekolah, Terdakwa SAIFUL AFRUDIN alias CAK PUL datang dengan maksud membeli kopi sachetan lalu Anak Korban mengambil kopi yang ada di kios tiba-tiba Terdakwa menyusul kedalam kios dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo Cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)" namun Anak Korban tolak dengan cara Anak Korban tepis tangan Terdakwa dan Anak Korban tinggal ke depan kios lalu datang anak dari Terdakwa yaitu saudara NAJWA umur 9 tahun mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pulang dan Anak Korban menutup pintu rumah karena hendak ganti baju ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali datang membuka pintu lalu masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang saat itu berada didalam ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul Anak Korban sambil meraba raba payudara Anak Korban dan Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)", ketika Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah menidurkan Anak Korban diatas karpet dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba raba dan menciumi payudara Anak Korban lalu menaikkan kaos dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban keatas lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga lepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga hingga lepas lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang digesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa dimasukan lalu Terdakwa gerakkan keluar masuk didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar + 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bawa benar setelah kejadian Terdakwa juga berpesan kepada Anak Korban dengan berkata "ojo kondo sopo" (jangan bilang siapa-siapa);
- Bawa benar saat Terdakwa menyetubuhi tersebut **Anak Korban** berusaha menolak namun tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bawa benar pada saat peristiwa tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa didalam rumah tersebut;
- Bawa benar setelah disetubuhi tersebut Anak Korban tidak pernah cerita kepada siapapun karena takut namun akhirnya hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu saksi SAKSI 4 bahwa Anak Korban telah telat menstruasi selama 5 bulan akibat disetubuhi Terdakwa setelah itu saksi SAKSI 4 menangis hingga terdengar oleh saksi SAKSI 3 yang juga masih saudara saksi SAKSI 4 dan juga saudara Terdakwa lalu saksi SAKSI 4 menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya (saksi 2 Bin M.RASYID);
- Bawa benar setelah itu saksi SAKSI 4 membeli alat tes kehamilan/ testpack dan diperoleh hasil Anak Korban positif hamil lalu saksi SAKSI 4 memeriksa ke dokter dan benar perkiraan usia kehamilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan dengan perkiraan lahir bulan Agustus 2024 dengan jenis kelamin laki-laki selanjutnya melaporkan ke Polsek Baureno;

- Bawa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban hal tersebut juga pernah diketahui saksi SAKSI 3;
- Bawa benar pihak Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban bahkan malah memusuhi keluarga Anak Korban;
- Bawa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 00211/B/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2009 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 30 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau masih kategori Anak;
- Bawa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/24/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN Binti SHU'AT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata benar ada peristiwa masuknya kelamin Terdakwa ke Kelamin Anak Korban sehingga dapat dikategorikan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi saat ANAK KORBAN dengan kekerasan dimana Terdakwa saat itu datang kerumah Anak Korban dengan tujuan hendak membeli kopi namun malah berusaha meraba-raba payudara Anak Korban sambil Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo Cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)" dan meskipun telah ditolak oleh Anak Korban dengan menepis tangan Terdakwa, lalu Terdakwa tidak melanjutkan aksinya lebih jauh karena Terdakwa dipanggil anaknya sehingga kemudian Terdakwa pulang dan Anak Korban menutup pintu rumah karena hendak ganti baju, namun Terdakwa kembali datang membuka pintu lalu masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu berada didalam ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul Anak Korban sambil meraba raba payudara Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "IL ayo IL, karo cak PUL IL (saudari ILMA ayo dengan Cak Pul)", ketika Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah menidurkan Anak Korban diatas karpet dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba raba dan menciumi payudara Anak Korban lalu menaikkan kaos dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban keatas lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga lepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga hingga lepas lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang digesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa dimasukan lalu Terdakwa gerakkan keluar masuk didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar + 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa berpesan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun, dan mengenai Anak Korban diam tidak bisa melakukan perlawanan lebih lanjut karena kekuatan dan tenaga Anak Korban tidak seimbang dengan Terdakwa yang sudah dalam kondisi membabi buta hendak menyentubuhi Anak Korban, dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 00211/B/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2009 diketahui Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 30 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa sudah mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak pantas secara moral dan melanggar norma baik agama maupun hukum yaitu memegang bagian tubuh Anak Korban yang sensitif yaitu payudara namun selama ini keluarga Anak Korban diam saja karena rasa takut kepada Terdakwa yang akhirnya malah membuat Terdakwa makin menjadi sehingga terjadilah peristiwa persetubuhan ini bahkan tidak pernah ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa kepada keluarga Anak Korban, Menurut Majelis pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertulisan JOGJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tikar;

Yang masing-masing disita dari ANAK KORBAN dan merupakan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah kaos panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu kombinasi putih / kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Yang masing-masing disita dari Terdakwa dan merupakan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan tetangga dan saudara Anak Korban;
- Terdakwa sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu memegang bagian tubuh Anak Korban yang sensitif;
- Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertulisan JOGJA;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah tikar;
- Masing-masing dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
- 1 (satu) buah kaos panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu kombinasi putih / kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin,S.H.,M.H , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. dibantu oleh Mukhammad Isnur Kholid,S.H,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Agungsih Wirastini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)